



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 940 TAHUN 2018

TENTANG

**PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN
BANGUNAN YANG TERLETAK DI JALAN PAHLAWAN REVOLUSI NOMOR 38
KELURAHAN PONDOK BAMBU, KECAMATAN DUREN SAWIT, KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR KEPADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 38 Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, telah dimohon pemanfaatannya oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan surat tanggal 16 Januari 2017 Nomor W.10.PL.05.05-012 hal Izin Pemanfaatan Aset Pemerintah Daerah DKI Jakarta Untuk Rutan Klas II A Jakarta Timur dan Lapas Klas Perempuan Klas II A Jakarta;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 1267/-076.11 tanggal 1 Maret 2018 hal Permohonan Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 38 Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan yang Terletak di Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 38 Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur Kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 10. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
 11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 13. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 203 Tahun 2016;
 14. Peraturan Gubernur Nomor 255 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Aset Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI JALAN PAHLAWAN REVOLUSI NOMOR 38 KELURAHAN PONDOK BAMBU, KECAMATAN DUREN SAWIT, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR KEPADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 38, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEDUA : Tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :

Luas tanah keseluruhan : $\pm 14.945 \text{ m}^2$ (lebih kurang empat belas ribu sembilan ratus empat puluh lima meter persegi)

Luas tanah yang dipinjam pakai : $\pm 14.945 \text{ m}^2$ (lebih kurang empat belas ribu sembilan ratus empat puluh lima meter persegi)

Luas bangunan yang dipinjam pakai : $\pm 950 \text{ m}^2$ (lebih kurang sembilan ratus lima puluh meter persegi)

Nomor Inventaris Barang : 11.09.9.13.01.00.00.00.002.1984
01.01.11.01.008.00001

KETIGA : Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk pinjam pakai untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
2. Biaya perawatan, pemeliharaan, kebersihan dan pemagaran tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA menjadi beban dan tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Pinjam pakai tanah dan bangunan dimaksud hanya untuk kegiatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, tidak boleh disewakan dan/atau dikerjasamakan dengan pihak lain dan tidak boleh dijamin hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun; dan
4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta diwajibkan mengembalikan tanah dan bangunan dimaksud pada diktum KESATU setelah jangka waktu pinjam pakai berakhir sebagaimana dimaksud pada angka 1.

KEEMPAT : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.

- KELIMA** : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM** : Menugaskan Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KETUJUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Walikota Jakarta Timur
9. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur
14. Kepala Lembaga Perasyarakatan Perempuan Klas IIA Jakarta
15. Kepala Rumah Tahanan Negara Klas IIA Jakarta